



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam permohonan yang diajukan:

JUNAIDI, Tempat lahir Peresak, Tanggal 01 Juli 1988, Agama Islam, Bertempat tinggal di Peresak, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal 06 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Lahir dengan nama : JUNAIDI Lahir di PERESAK Pada Tanggal 01 JULI 1988 sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas Nama : JUNA dengan tempat/tanggal lahir : SEPAKEK Pada Tanggal, 31 DESEMBER 1988 yang tercatat dalam Passport No. B 4067609;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama : JUNAIDI Lahir di PERESAK Pada Tanggal 01 JULI 1988 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (passport) tidak terjadi ketimpangan identitas

Berdasarkan alasan –alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama : JUNAIDI Lahir di PERESAK Pada Tanggal 01 JULI 1988 sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon Untuk Merubah Passport atas nama JUNA dengan tempat/tanggal lahir : SEPAKEK Pada Tanggal, 31 DESEMBER 1988 yang tercatat dalam Passport No : B 4067609 dirubah/diperbaiki menjadi atas Nama JUNAIDI Lahir di PERESAK Pada Tanggal 01 JULI 1988;
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk No.5202080107880199 tanggal 23 Mei 2019 An. Junaidi;

Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga No. 5202081705180008 tanggal 2 September 2021 An. Junaidi;

Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran No.5202-LT-30052022-0227 tanggal 21 Mei 2022 An. Junaidi;

Bukti P-4 : Kutipan Paspor No. B 4067609 tanggal 2 Agustus 2021 An. Juna;

Bukti P-5 : *Fotocopy* Surat Keterangan Beda Nama No. 400/258/DS-SPK/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 An. Junaidi;

Bukti P-6 : *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah No. 0099/002/IV/2018 tanggal 3 April 2018 An. Junaidi;

Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke

Halaman 2 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JAYADI,

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena ada kesalahan data dalam Paspor Pemohon dan tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah agar tidak terjadi ketimpangan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor Pemohon dimana saat ini ada perbedaan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor, yakni dalam Paspor tersebut tertulis atas nama Juna, lahir di Sepakek pada tanggal, 31 Desember 1988, yang seharusnya atas nama Junaidi Lahir di Peresak pada tanggal 01 Juli 1988, sebagaimana tertera pada dokumen identitas pemohon lainnya;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon pernah keluar negeri sebagai TKI yakni ke Malaysia dengan menggunakan Paspor atas nama Juna, lahir di Sepakek pada tanggal, 31 Desember 1988;
 - Bahwa yang saya ketahui identitas Pemohon dari dulu adalah Junaidi Lahir di Peresak pada tanggal 01 Juli 1988;
 - Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdapat kesalahan penulisan nama pada paspor tersebut karena saat Pemohon ke luarnegeri dahulu, Pemohon menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen TKI Pemohon, sehingga Pemohon tau-tau sudah memiliki Paspor dengan nama Juna, lahir di Sepakek pada tanggal, 31 Desember 1988;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi AYUN,

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini oleh Pemohon untuk menjadi saksi karena ada kesalahan data dalam Paspor Pemohon dan tidak sesuai dengan dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah agar tidak terjadi ketimpangan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor Pemohon dimana saat ini ada perbedaan identitas asli Pemohon dengan identitas didalam Paspor, yakni dalam Paspor tersebut

Halaman 3 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Juna, lahir di Sepakek pada tanggal, 31 Desember 1988, yang seharusnya atas nama Junaidi Lahir di Peresak pada tanggal 01 Juli 1988, sebagaimana tertera pada dokumen identitas pemohon lainnya;

- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah keluar negeri sebagai TKI yakni ke Malaysia dengan menggunakan Paspor atas nama Juna, lahir di Sepakek pada tanggal, 31 Desember 1988;
- Bahwa yang saya ketahui identitas Pemohon dari dulu adalah Junaidi Lahir di Peresak pada tanggal 01 Juli 1988;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa terdapat kesalahan penulisan nama pada paspor tersebut karena saat Pemohon ke luarnegeri dahulu, Pemohon menggunakan jasa calo dalam pengurusan dokumen TKI Pemohon, sehingga Pemohon tau-tau sudah memiliki Paspor dengan nama Juna, lahir di Sepakek pada tanggal, 31 Desember 1988;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah untuk merubah Paspor Pemohon dengan Nomor : B 4067609, atas nama Juna, lahir di Sepakek Pada Tanggal, 31 Desember 1988, untuk diperbaiki menjadi atas nama Junaidi Lahir di Peresak Pada Tanggal 01 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta P-5 dan P-6, disesuaikan dengan keterangan Para Saksi, bahwa identitas Pemohon ialah atas nama Junaidi Lahir di Peresak pada Tanggal 01 Juli 1988;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 4 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya



2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*, selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa *"jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor biasa terdiri atas Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa non elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- pengajuan permohonan;
- persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; dan
- pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur pemohon yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbaharui paspor dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan

Halaman 6 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik (*e-court*) yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022, dengan dibantu oleh **Tri Harijanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TRI HARIJANTO, S.H.

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Halaman 7 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara 143/Pdt.P/2022/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Sumpah	:	Rp	100.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	210.000,-	
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)				